

DEKONSTRUKSI PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG WARISAN PEREMPUAN MENUJU KEADILAN GENDER

Wasiul Fikri

(Mahasiswa STAIN Pekalongan Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan)

fikripenya74@yahoo.com

Abstract: *This article will be reviewing how the interpretation holly Quran verse's that seem biased. It is related to the gender in division of heritage to women with a sulk on the opinions from Indonesian's Mufasssir and Egypt's Mufasssir to reveal religious teaching which have been considered impartiality or less fair to women, especially in heritage area.*

Keywords : *Heritage, women, gender, interpretation*

Abstrak: *Makalah ini mengkaji tentang penafsiran ayat Al-Qur'an yang terkesan bias gender terkait dengan pembagian warisan bagi perempuan dengan merujuk pada pendapat Mufasssir Indonesia dan Mufasssir Mesir. Selain itu untuk mengungkap ajaran agama yang selama ini dianggap tidak berpihak atau kurang adil terhadap perempuan khususnya dalam bidang waris menuju keadilan gender.*

Kata Kunci: *warisan, perempuan, Keadilan gender, tafsir*

PENDAHULUAN

Persoalan warisan erat kaitannya dengan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Laki-laki mendapatkan warisan dua kali bagian perempuan, hal ini dikarenakan laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah pada saudara perempuan yang belum menikah dan anggota keluarga lain yang masih dalam tanggungannya (Muhammad al-Tahir bin 'Asyur, 1384 H/ 1963 : 345). Ajaran Islam menegaskan bahwa warisan dan nafkah adalah dua hal yang saling terkait dan saling melengkapi (Abu al-Fida'i Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi, 1302 H:225).

Beberapa belas abad yang lalu, ketika itu perempuan tidak mendapat hak waris sedikitpun, untuk masa kini perlu adanya tinjauan kembali karena pada hakikatnya Alqur'an menghendaki keadilan (Quraish Shihab, 2005 : 291). Problem pembagian warisan adalah perbandingan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat dipahami karena pada saat Alquran diturunkan, tradisi jahiliyah tidak memberikan warisan pada perempuan. Setelah Alquran diturunkan, mulai ada pembagian warisan terhadap perempuan.

Berbeda dengan konsep Alquran, dalam realitas masyarakat perempuan sering kali diperlakukan tidak setara

dengan laki-laki. Kondisi semacam ini dikarenakan masyarakat sudah terlalu lama terkukung oleh nilai-nilai patriarki selalu menuntut pengakuan masyarakat atas kekuasaan laki-laki. Dalam pandangan patriarki, laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang berbeda sehingga keduanya perlu dibuatkan segragasi ruang yang ketat yaitu berupa laki-laki menempati ruang publik dan perempuan cukup menempati ruang domestik. Posisi perempuan hanyalah merupakan subordinasi dari laki-laki (Musdah Muliah, 2004 : 8).

Salah satu alasan terjadinya bias gender dalam masyarakat seperti diatas adalah adanya anggapan bahwa agama telah menempatkan perempuan sebagaimana manusia kedua berdasarkan pengalaman panjang tradisi masyarakat Arab, oleh karena itu, upaya untuk memberikan penjelasan bahwa Agama khususnya Islam dalam sumber hukum utama yaitu Alquran perlu terus menerus dilakukan penafsiran. Adanya perbedaan antara Ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang kesetaraan gender dan penafsiran yang terkesan bias gender perlu adanya perbandingan antara penafsiran Alquran yang ada di Indonesia dan penafsiran Alquran yang ada di Mesir (posisi yang amat penting dalam wacana intelektual dunia Islam)

Tanggapan yang muncul atas persoalan ini sangat beragam, tulisan ini akan mengkaji bagaimana pemahaman ayat yang terkesan bias gender terkait dengan pembagian warisan bagi perempuan dengan merujuk pada pendapat mufassir Indonesia dan mufassir Mesir agar dapat mengungkap ajaran agama yang selama ini dianggap kurang adil terhadap perempuan khususnya dalam bidang waris.

Metode yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi ayat-ayat dan penafsiran Alquran terkait dengan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan dengan mencantumkan ayat-ayat dan mengungkapkan penafsiran dari mufassir tokoh Indonesia dan tokoh Mesir terkait dengan pembagian waris bagi perempuan dan laki-laki.

PEMBAHASAN

A. Dasar-dasar pemberian warisan di zaman jahiliyyah

Sebelum Islam datang sudah berlaku sistem kewarisan pada zaman jahiliyah dan awal Islam (Mardani, 2014 : 15). Di zaman jahiliyyah, aturan pusaka (waris) orang Arab didasarkan atas *nasab* dan *qarabah* (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas kepada anak laki-laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang,

mereka tidak mendapat waris kepada para wanita dan anak-anak yang masih kecil.

Hal ini terus berlaku sampai permulaan Islam, sehingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, baik harta itu sedikit ataupun banyak sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 7: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*(Departemen Agama RI, 2009 : 78).

Dengan turunnya ayat di atas, terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan warisan kepada para wanita dan anak-anak kecil. Kemudian ayat-ayat tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa {4} ayat 11 dan 127: *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta*

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI, 2009 : 78). *“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”* (Departemen Agama RI, 2009 : 98).

Sistem warisan dimasa jahiliyah juga didasarkan atas sumpah setia atau

perjanjian, bila seseorang laki-laki berkata kepada kawannya *“darahku, darahmu, tertumpahnya darahmu, berarti tertumpahnya darahku. Engkau menerima pusaka dariku dan aku menerima pusaka darimu, engkau menuntut belaku dan aku menuntut belamu.”* Dengan ucapan ini mereka kelak menerima seperenam harta dari masing-masing. Yang selebihnya diterima oleh ahli waris, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Alquran surat An-Nisa ayat 33: *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”* (Departemen Agama RI, 2009 : 83).Kemudian menurut pendapat segolongan ahli agama ayat ini di *mansukhkan* oleh ayat-ayat mewaris, yaitu surat An-Nisa ayat 11, Al-Anfal ayat 75, Al-Ahzab ayat 6. Dengan demikian terhapus pula adat menerima adat menerima waris dengan jalan bersumpah setia dan mengadakan perjanjian.

Golongan Hanafiah berpendapat bahwasannya pemberian waris dengan jalan bersumpah masih tetap berlaku, akan tetapi baru ditetapkan apabila tidak ada seseorang yang senashab dari yang meninggal, maka diberikanlah harta orang

meninggal tersebut kepada orang yang bersumpah setia.

Cara pembagian warisan yang lain di masa jahiliyah yang terus berlaku sampai masa permulaan Islam adalah adopsi (mengangkat anak), yakni seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya dan di nasabkan kepadanya serta tidak lagi di nasabkan ayah kandungnya sendiri dan anak tersebut menerima harta waris dari orang tua dari yang mengadopsi.hal ini sesuai dengan riwayat pada masa Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau mengangkat Ibn Haritsah menjadi anak angkatnya dan di nasabkan kepada Rasulullah menjadi Zaid Ibn Muhammad, keadaan ini berlaku sehingga turun surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 6.

Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah ayah dari Zaid (anak angkat), dn anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak angkat seharusnya di nasabkan kepada ayah kandungnya sendiri. Dengan turunya ayat diatas, lenyap pula adat jahiliyah yang memberikan waris kepada anak angkat (Teungku Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy,2010 : 2-4).

B. Ayat Alquran yang mengatur hukum waris

Hal lain yang sering digugat kaitannya dengan aspek kesetaraan laki-

laki dan perempuan adalah soal warisan. Persoalan ini sering kali tidak dipahami secara menyeluruh. Banyak kalangan mempersoalkan perbandingan yang tidak adil, 1 bagian laki-laki dengan $\frac{1}{2}$ bagian perempuan. Sejumlah penulis tidak menjelaskan secara keseluruhan akan konsep warisan yang tertuang dalam Alquran. Akibatnya, warisan dalam Islam dianggap tidak berkeadilan jender, persoalan ini selalu merujuk pada QS. An-Nisa: 11 yang artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

C. Penafsiran Tokoh Mesir

Menurut Ibnu Katsir, mengutip riwayat Ibnu Abbas, *Asbabun Nuzul* ayat 11 dalam surah An-Nisa di atas adalah suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat Arab yang sudah tertanam menjadi sebuah tradisi, yaitu apabila ada seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan janda, ahli warisnya melemparkan pakaian kepada janda tersebut agar orang lain tidak mengawininya. Seandainya janda tersebut cantik, ia segera dikawini oleh ahli warisnya. Namun, apabila janda tersebut tidak cantik, ia ditahan sampai meninggal dan kemudian harta peninggalannya diwarisinya (Ibnu Katsir, t.t :. 465).

Menurut At-Thabari, ayat ini tidak bermaksud menyebutkan kekurangan perempuan. At-Thabari juga tidak memberikan alasan mengapa anak laki-laki mendapat bagian warisan dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Menurut keterangan At-Thabari bahwa pembangian semacam itu bukan berarti menunjukkan pada kekurangan perempuan, namun hal demikian menunjukkan bahwa adanya kesamaan

diantara mereka. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari aspek historis yakni sebelum Islam datang (masa jahiliyah) perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan, mereka beralasan karena perempuan dan anak-anak tidak menunggang kuda dan tidak memegang senjata serta tidak pula melawan musuh. Dengan demikian, cukup bagi laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan tanpa harus mengharamkan perempuan dalam mendapatkan warisan (Mahmud asy-Syarif, 1984 : 216.).

Menurut Ar-Razi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa hikmah hukum warisan 1:2 adalah: *Pertama*, karena perempuan lebih lemah dibanding laki-laki, sehingga mereka lebih sedikit keluar untuk berperang dan nafkah perempuan telah diberikan oleh suaminya. Kebutuhan dan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar untuk istri dan anak-anaknya tersebut yang membuat laki-laki membutuhkan harta yang lebih banyak. *Kedua*, laki-laki lebih sempurna daripada perempuan, hal ini dapat dilihat dari segi moral dan intelektual. Demikian pula kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki, sehingga wajar bagi mereka mendapatkan harta warisan yang lebih banyak. *Ketiga*, karena perempuan sedikit akal tetapi banyak keinginan, jika harta ditambah lagi untuk perempuan, maka akan semakin banyak peluang untuk

terjadi kerusakan. Manusia akan berlebihan apabila banyak harta; keempat, laki-laki karena intelektualnya mampu membelanjakan harta yang dimiliki untuk hal-hal bermanfaat yang mendapat pujian atau kebaikan di dunia dan akhirat. Seperti membangun pesantren (lembaga pendidikan), menolong orang menderita, dan menafkahi anak-anak yatim dan janda. Laki-laki mampu berbuat seperti itu, karena ia banyak bergaul dengan orang lain, sementara perempuan lebih sedikit bergaul dengan manusia, sehingga ia tidak mampu bertindak demikian (Fakhruddin ar-Razi, 1990 : 207.).

D. Penafsiran Tokoh Indonesia

Dalam *Tafsir al-Mishbah*. Pembagian warisan seperti itu dalam karya tafsir ini diletakkan dalam konteks kebutuhan. Pertimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak-anak dan istri (Quraish Shihab, 2002 : 353).

Dalam bukunya yang lain, Quraish Shihab memulai pembahasan ini dengan penegasan bahwa QS. Al-Nisa ayat 11 berbicara tentang hak anak perempuan dan laki-laki dalam hal waris, bukan hak semua perempuan atau semua laki-laki, dan bukan dalam segala persoalan (Quraish Shihab,

2005 : 261). Menurutnya, kalimat ini penting untuk digarisbawahi karena tidak semua ketentuan agama dalam bidang kewarisan membedakan antara perempuan dan laki-laki (Quraish Shihab, 2005 : 261). Quraish Shihab memberikan contoh, Ibu dan ayah apabila ditinggal mati oleh anaknya, dan meninggalkan anak laki-laki atau anak laki-laki dan perempuan, sang ayah dan ibu memperoleh masing-masing bagian yang sama, yakni seperenam (Quraish Shihab, 2005 : 261).

Dua alasan yang dikemukakan Quraish Shihab dalam buku tersebut tentang ketentuan ayat ini yaitu: *Pertama*, laki-laki berkewajiban memberi mahar dan nafkah kepada istri dan keluarganya. *Kedua*, laki-laki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan daripada atas dasar emosi (Quraish Shihab, 2005 : 262).

Quraish Shihab menolak anggapan bahwa ketentuan pada ayat tersebut tidak bersifat final. Menurutnya, anggapan demikian didasarkan pada asumsi bahwa ketentuan tersebut untuk ukuran masa Nabi lima belas abad yang lalu sudah sangat maju bila ketika itu perempuan tidak memiliki hak warisan sedikitpun. Oleh karena itu, untuk saat ini ketentuan tersebut harus ditinjau kembali dengan berpegang

pada prinsip dasar Alquran tentang keadilan dan kesetaraan bahwa warisan antara anak laki-laki dan perempuan harus sama (Quraish Shihab, 2005 : 264).

Alasan penolakan Quraish Shihab adalah bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut telah final berdasarkan rincian perolehan masing-masing ahli waris seperti penegasan Allah dalam QS. al-Nisa [4] ayat 13-14 yang berbunyi:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Alasan selanjutnya yang dikemukakan Quraish Shihab adalah bahwa ketentuan warisan tidak termasuk persoalan ijtihad yang dipahami dari QS.al-Nisa [4] ayat 11 yang berbunyi:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Quraish Shihab memberikan jalan keluar bagi orang tua yang merasa tidak berlaku adil pada saat memenuhi kebutuhan hidup anak laki-lakinya, ia dapat memberikan harta yang cukup terhadap anak perempuannya semasa hidupnya. Pandangan ini didasari dengan keyakinan Quraish Shihab bahwa pada dasarnya harta seseorang adalah kepemilikan pada saat hidup, sementara harta berpindah kepemilikan kepada seseorang meninggal dunia sehingga aturannya berdasarkan dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, pembagian warisan harus tunduk pada ketentuan Allah (Quraish Shihab, 2005 : 266).

PENUTUP

Salah satu topik yang menarik diperbincangkan dalam isu kesetaraan gender adalah mengenai hukum waris. Ketika berbicara hukum waris dalam konteks gender, terutama terhadap perempuan, sering kali persoalan ini tidak dipahami secara menyeluruh. Banyak kalangan mempersoalkan perbandingan yang tidak adil, 1 bagian laki-laki dengan $\frac{1}{2}$ bagian perempuan. Sejumlah penulis tidak menjelaskan secara keseluruhan akan konsep warisan yang tertuang dalam Alquran. Akibatnya, warisan dalam Islam dianggap tidak berkeadilan jender, persoalan ini selalu merujuk pada QS. An-Nisa: 11. Dalam memahami ayat tersebut para tokoh mufassir Mesir dan Indonesia memberikan argumennya terkait dengan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan, yang akan disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, menurut mufassir Mesir, dalam hal ini merujuk pada pendapat Ibnu Katsir, Ath-Thabari dan Ar-Razi. Ibnu Katsir merujuk pada Asbabun Nuzul, surat An-Nisa ayat 11 merupakan tradisi masyarakat Arab, dan menurut At-Thabari ayat tersebut menunjukkan adanya keadilan diantara keduanya, hal ini dikarenakan apabila di lihat aspek historisnya dahulu perempuan jahiliyah tidak mendapat sedikitpun warisan, mereka

beralasan karena perempuan dan anak-anak tidak menunggang kuda dan tidak pula memegang senjata serta tidak melawan musuh. Dengan demikian cukup bagi laki-laki untuk mendapatkan warisan 2 kali lipat tanpa harus mengharamkan wanita mendapatkan warisan.

Ar-Razi, hikmah pembagian warisan 1 banding 2 dikarenakan perempuan lebih lemah dibanding laki-laki dan nafkah perempuan telah diberikan oleh suaminya, tanggung jawab besar yang menyebabkan laki-laki lebih membutuhkan harta lebih banyak dibanding perempuan. Hal lain menurut Ar-Razi adalah, laki-laki lebih sempurna dilihat dari segi moral dan intelektual, dan perempuan sedikit akal tetapi banyak keinginan, jika harta warisan ditambah untuk perempuan maka ditakutkan akan berlebih dalam penggunaannya.

Kedua, menurut mufassir Indonesia dalam hal ini merujuk pendapat Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, bahwa Qs. An-Nisa ayat 11 mengandung hak anak perempuan dan laki-laki, bukan dalam segala persoalan. Alasan yang dikemukakan adalah anak laki-laki berkewajiban memberi keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi dibandingkan perempuan. Quraish Shihab menolak anggapan bahwa ketentuan ayat tersebut tidak bersifat final, karena ukuran tersebut untuk ukuran masa Nabi yaitu

belasan abad silam, oleh karena itu untuk saat ini ketentuan tersebut harus ditinjau kembali dengan berpegang pada prinsip Alquran tentang keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Alasan penolakan Quraish Shihab adalah pada surat An-Nisa ayat 13-14 dan ayat 11 bahwa ketentuan warisan tidak termasuk persoalan ijtihad.

Quraish Shihab memberikan jalan keluar bagi orang tua yang merasa tidak berlaku adil pada saat memenuhi kebutuhan hidup anak laki-lakinya, ia dapat memberikan harta yang cukup terhadap anak perempuannya semasa hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fida'i Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi, Abu. 1302 H. *Tafsir Alquran al-Azim*, Cet I, Jilid II. Kairo: Bulaq.
- Al-Tahir bin 'Asyur, Muhammad. 1384 H/ 1963 M. *Al-Tahir wa al-Tanwir*, Jilid III. Kairo: Marba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi.
- Ar-Razi, Fakhruddin. 1990. *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib*, Jilid IX. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asy-Syarif, Mahmud. 1984. *At-Tabari wa Manhajuh fi At-Tafsir*. Jeddah: Dar Ukaz.

- Departemen Agama RI. 2009. *Alquran Bayan*. Jakarta: Penerbit Alquran terkemuka.
- Katsir, Ibnu. T.th. *Tafsir Alquran al-Karim, juz 1*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. 2010. *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syari'at Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Mulia, Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia.
- Shihab, Quraish . 2005. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- , Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jilid II. Jakarta: Lentera Hati.